



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG**  
[putusan.militer103.go.id](http://putusan.militer103.go.id)

**P U T U S A N**  
Nomor : 119-K/PM I-03/AD/XII/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTRA.**  
Pangkat/NRP : Praka/31040001810282.  
Jabatan : Tabak SLT/Ru 3/1/A.  
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.  
Tempat/tgl.lahir : Langkat/10 Pebruari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Jln. Cibulu Cikajang  
Garut Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG** tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-41/A-38/XI/2012, tanggal 31 Oktober 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/Garut selaku Papera Nomor : Skep/49/X /2013, tanggal 7 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AD/I-03/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AD/I-03/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 014/32/Ket/II/2012 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat UPT Puskesmas air bangis jalan Gajah mada No. 1 Air Bangis tanggal 23 Pebruari 2012 An. Adlan Lubis yang diperiksa oleh Dr. Fitra

- 1 (satu) lembar photo copy surat Ijin Jalan An. Praka Putra Nrp. 31040001810282 Tabak SLT/Ru 3/1/A Yonif 303/13/1 Kostrad

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian semua unsur sebagaimana yang di Dakwakan namun pebuatan Terdakwa merupakan perbuatan bela paksa yang melampaui batas (nood weer excel).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Rumah Makan Sederhana di Selawai Timur Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di empat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Divisi I Kostrad Cilodong kemudian ditugaskan di Batalyon 303/13/1 Kostrad di Garut hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31040001810282.

2. Bahwa Terdakwa adalah Anak Kandung dari Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Adik Kandung Terdakwa sedangkan Saksi-3 adalah Saudara Sepupu Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 (Sdr.Rahmat) bersama 3 (tiga) orang keluarga yaitu Terdakwa, Ibu Saksi-3 bernama Sdri. Rasminawati Boru Tarigan dan Istri Saksi-2 bernama Sdri. Widya Fitri dengan mengendarai Mobil Avanza dari Desa Baru Ranah Batahan berangkat menuju ketempat kediaman Ayahnya Sdr. Adlan Lubis (Saksi-1) di Kampung Rendah Air Balam Kab. Pasaman Barat menemui Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan pembagian Harta dan biaya sekolah adik-adik Terdakwa, setiba di kediaman Saksi-1, Saksi-1 tidak ada dirumah lalu Saksi-2 mencari keberadaan Saksi-1 dan saat melintas tepatnya di Rumah Makan Sederhana di Selawai Timur Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Saksi-2 melihat Saksi-1 berada dirumah Makan tersebut kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa turun dari mobil sedabgkan ibu Saksi-2 dan Istri Saksi-2 tetap berada di Mobil.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib daang Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-1 di Rumah Makan Sederhana milik Saksi-3 (Sdri. Dumasari Boru Lubis) dan setiba di dalam Terdakwa menyalami Saksi-1 lalu duduk berdampingan dengan Saksi-1 sambil berbincang-bincang/mengobrol dan setelah itu Saksi-1 bertanya "Mau apa kalian kemari" dijawab Terdakwa "menyelesaikan masalah pembagian hara dan biaya sekolah adik, yang selama satu tahun tidak pernah dibayai oleh Ayah" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Itu bukan urusanmu, itu urusan Aku dan Ibumu, mkan sudah Pengadilan yang memutuskan" kemudian dijawab Terdakwa :Ngak bisa gitulah Yah, saya kan berhak tahu sebagai anak Ayah" dan dijawab Saksi-1 "Apa pula Flakmu" dan setelah itu terjadi percekcoakan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa sambil mengatakan "Apa maumu" selanjutnya Saksi-1 langsung memukul Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala Terdakwa kemudian datang Saksi-3 mengatakan "lupakan kalian rebut disini".  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 keluar Rumah Makan dan setiba diluar Saksi-2 melerai Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 tetap mengejar lalu memukul Terdakwa, sehingga melihat kejadian itu Ibu Terdakwa turun dari mobil langsung memeluk Saksi-1 me lalu Saksi-1 mengatakan "Lepasi aku", kita selesaikan masalah ini di Ujung Gading", tetapi Saksi-1 tetap ingin memukul Terdakwa sehingga Saksi-1 menyikut wajah Ibu Terdakwa mengenai bagian muka sebelah kiri kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-1 dan Saksi-3 mengatakan "Hentikan itu Putra", tidak boleh memukul orang tua" kemudian Saksi-2 melerainya dengan menarik Terdakwa dengan menga' kan "Sudahlah jangan kalian ribut lagi malu dilihat orang" dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam Rumah Makan sedangkan Saksi-1 berada di depan Rumah makan kemudian Terakwa mendatangi Saksi-1 sedang duduk di sepeda motornya lalu Terdakwa memaki dan menendang Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa beserta Saksi-2 dan Ibu Terdakwa berangkat ke rumah Jorong di Ujung Gading.

6. Bahwa setelah sampai di tempat Jorong Kuamang kenagarian Ujung Gading Kab. Pasaman Barat Saksi-1 membuat Surat Peryataan yang isinya "Bahwa saya tidak mengakui Praka Putra dan adik-adiknya bukan anak saya lagi (putus hubungan keluarga)' atas permintaan Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Jorong Kuamang Sdr. Hifni Nasution, Ibu Saksi Sdr. Rosminawati Boru Tarigan lalu setelah membuat Surat Peryataan tersebut Saksi-1 langsung menuju Plosek Air Bangis untuk membuat laporan dank arena yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anggota TNI-AD kemudian Saksi-1 dibawa Anggota Polsek ke Koramil 07/Air Bangis dan sesampai di Koramil 07/Air Bangis selanjutnya disarankan oleh Piket Koramil untuk membuat laporan ke Sub Denpom I/4-4 Pasaman lalu pergi ke Puskesmas Air Bangis untuk berobat dan minta Surat Keterangan.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di kepala bagian kanan bengkak (6 cm diatas telinga kanan) dengan ukuran 1x1 cm, memar di pipi kanan (2 cm dibawah mata kanan sebelah luar) seluas 2x2 cm, di dada kanan memar kemerahan dengan ukuran 2x6 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 014/32/Ket/II/2012 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat UPT Puskesmas Air Bangis Jalan Gajah Mada No.1 Air Bangis tanggal 23 Februari 2012 a.n Adlan Lubis yang diperiksa oleh Dr. Fitria.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Yunus Ginting, SH Mayor Chk Nrp 11980022460572 dan Ronald Mangube, S.H. Kapten Chk NRP 1120043200581 selaku Penasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 1 kostrad Nomor Sprin /16/II/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Putra Praka NRP. 31040001810282 tanggal 13 Januari 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : RAHMAT ; Pekerjaan : Karyawan PT PKS BTN POM ; Tempat/tgl. lahir : Uruk Gedang/2 Mei 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan PIRKO BIRU  
POA Air Rindang Ranah Batahan Silaping Kab. Pasaman Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan bang kandung Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 12\_00 Wib Saksi bersama 3 (tiga) orang keluarga yaitu Praka Putra (Terdakwa), Ibu Saksi bernama Sdri Rasminawati Boru Tarigan dan Istri Saksi bernama Sdri Widya Fitri dengan mengendarai Mobil Avanza dari Desa Baru Ranah Batahan berangkat menuju ketempat kediaman Ayahnya Sdr. Adlan Lubis (Saksi-1) di Kampung Rendah Air Balam Kab. Pasaman Barat menemui Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan pembagian Harta dan biaya sekolah adik, setiba di kediaman Saksi-1 yang mana Saksi-1 tidak ada dirumah lalu Saksi mencari keberadaannya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib disaat melintas tepatnya di Rumah Makan Sederhana di Selawai Timur Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat disana Saksi melihat Saksi-1 berada di Rumah makan tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa turun dari mobil sedangkan Ibu dan Istri Saksi tetap berada dalam Mobil.
3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa menemui Saksi-1 masuk kedalam Rumah Makan Sederhana dan langsung duduk satu meja dan setelah itu Saksi-1 bertanya "Mau apa kalian kemari" dijawab Terdakwa "menyelesaikan masalah pembagian harta dan biaya sekolah adik, yang selama satu tahun tidak pernah dibiayai oleh Ayahnya" lalu dijawab Saksi- 1 "Itu bukan urusanmu, itu urusan Aku dan Ibumu, kan sudah Pengadilan yang memutuskan" kemudian dijawab Terdakwa "Ngak bisa gitulah Yah, saya kan berhak tahu sebagai anak Ayah" dan dijawab Saksi-1 "Apa pula Hakmu" dan setelah itu terjadi percekcoan mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa sambil mengatakan "Apa maumu" selanjutnya Saksi-1 langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 keluar Rumah Makan dan setiba diluar Saksi melerai Saksi-1 dan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap mengejar lalu memukul Terdakwa, sehingga melihat kejadian tersebut Ibu Saksi turun dari Mobil langsung memeluk Saksi-1 tetapi Saksi-1 tetap ingin memukul Terdakwa sehingga Saksi-1 menyikut wajah Ibunya mengenai bagian muka sebelah kiri kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala Saksi-1 dan saat itu langsung Saksi melerainya dengan menarik Terdakwa dengan mengatakan "Sudahlah jangan kalian ribut lagi, malu dilihat orang dan setelah itu Saksi langsung balik pulang kerumah.
4. Bahwa sebelum terjadinya permasalahan ini hubungan Saksi- 1 dengan Terdakwa baik saja tidak ada pernah terjadi suatu masalah dan pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dimana Terdakwa memakai baju kaos hitam, celana loreng dan memakai sepatu PDL (setengah dinas), yang saat itu Saksi melerai/memisahkan supaya tidak terjadi'Perkelahian Ayah dengan anak kandungnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah saat Penyidikan maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ADLAN LUBIS ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Tahun 1954 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Flores Gg. Harapan Jorong Kuamang Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak Saksi dan mempunyai hubungan keluarga.

9. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang makan di Rumah Makan Sederhana di Selawai Timur Air Bangis dan setelah selesai makan sekira pukul 13.30 Wib tiba-tiba datang kedua anak Saksi yang bernama : Praka Putra (Terdakwa) memakai baju warna hitam, celana loreng dengan memakai sepatu PDL, Sdr. Rahmat (Saksi-2) bersama mantan istri Saksi dengan menggunakan Mobil Avanza masuk kedalam Rumah Makan Sederhana lalu menghampiri Saksi, kemudian Saksi Tanya kepada kedua anaknya "Ada apa kalian kemari" dijawab Terdakwa "Mau berunding dan menyelesaikan masalah Harta Yah" lalu Saksi Tanya lagi "Harta yang mana lagi" dijawab Terdakwa "Harta yang Ayah gugat di Pengadilan, kenapa dibagi dua dan bagaimana dengan adik-adik yang masih sekolah" dijawab Saksi sambil menjelaskan kepada kedua anaknya "Untuk apa itu dibicarakan lagi, tapi sudah ada keputusan Pengadilan Agama dan soal biaya adik-adik kamu sudah saya pikirkan serta menjadi tanggung jawab saya selaku orang tua" lalu dijawab Terdakwa "Apa yang kau tanggung jawab selama satu tahun ini, babi kau" mendengar jawaban tersebut Saksi selaku orang tuanya marah dan emosi kepada kedua anaknya kemudian langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali dan setelah Saksi pukul, Terdakwa mengatakan "kalau kau melawan, keluar kau dari Rumah makan ini anjing" dan Saksi merasa malu di depan orang banyak yang telah dimaki-maki oleh anak kandungnya lalu Saksi keluar dari Rumah Makan sambil dipegangi oleh Saksi-2 kemudian setelah sampai diluar Saksi langsung dipukuli oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal berulang kali dan penganiayaan baru berhenti setelah masyarakat kampung selawai menolong Saksi.

10. Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan akan tetapi sejak adanya pembagian harta Saksi dengan ibunya (mantan istri) yang mana Terdakwa pernah menelpon dan SMS kepada Saksi dengan nada mengancam yang isinya apabila nanti Terdakwa pulang ke kampung, Saksi akan ditembak dan dibunuh.

11. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi diajak Terdakwa ketempat kediaman Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading Kab. Pasaman Barat untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya "Bahwa saya tidak mengakui Praka Putra dan adik-adiknya bukan anak saya lagi (Putus hubungan keluarga)" yang Surat tersebut atas permintaan Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Jorong Kuamang Sdr. Hifni Nasution, mantan istri Saksi Sdr. Rosminawati Boru Tarigan lalu setelah membuat Surat Pernyataan Saksi langsung menuju Polsek Air Bangis untuk membuat laporan karena yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anggota TNI-AD kemudian Saksi dibawa Anggota Polsek ke Koramil 07/Air Bangis dan sesampai di Koramil 07/ Air Bangis selanjutnya Saksi disarankan oleh Piket Koramil untuk membuat laporan ke Sub Denpom 1/4-4 Pasaman lalu Saksi berangkat menuju Puskesmas Air Bangis untuk berobat dan minta Surat Keterangan.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada bagian atas kepala Saksi sebelah kanan bengkak dan *mengalami pusing-pusing, pipi sebelah kanan lebam, dada sebelah kanan memar, tulang rusuk sebelah kanan memar sehingga mengganggu pernapasan (sakit pernapasan) kemudian saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa banyak yang melihat yaitu : Sdri. Dumasari pemilik Rumah Makan Sederhana (Saksi-3) dan Sdri. Inif (Saksi-4).*

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak mengatakan Anjing, Babi kepada Saksi.
- Terdakwa tidak mengancam Saksi-1 Via telepon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa tidak memukul Saksi bagian dada dan muka. Terdakwa hanya memukul Saksi bagian kepala 3 kali.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : DUMASARI BORU LUBIS ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tgl. lahir : Robajulu/7 Agustus 1973 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Selawai Timur Kecamatan Sungai Baremas Kab. Pasaman Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 yang hubungan Saksi dengan Saksi-1 merupakan Paman Saksi sedangkan dengan Terdakwa adalah Sepupu Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa bersama Adiknya bernama Sdr. Rahmat (Saksi-2) dengan mengendarai Mobil Avanza menemui Sdr. Adlan Lubis (Saksi-1) di warung Saksi (Rumah Makan Sederhana) dan setiba di dalam warung Terdakwa menyalami Saksi-1 lalu duduk berdampingan dengan Saksi-1 sambil berbincang-bincang (mengobrol), kemudian setelah itu Saksi pergi ke dapur melihat masakan yang tidak berapa lama Saksi berada di dapur Saksi mendengar suara rebut di dalam warungnya lalu Saksi langsung pergi ke depan melihat Saksi-1 dengan Terdakwa telah terjadi pertengkaran yang mana Saksi-1 sedang memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan yang pukulannya mengarah ke kepala Terdakwa lalu dileraikan oleh Saksi-2 kemudian Saksi mendatangi mereka dengan mengatakan "janganlah kalian ribut disini".

3. Bahwa setelah itu mereka keluar dari warung dan setiba di depan warung Saksi, kemudian datang Ibunya (Sdri. Rasminawati) memegang Saksi-1 lalu Saksi-1 mengatakan "Lepasi aku, kita selesaikan masalah ini di Ujung Gading" tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung berkata "Hentikan itu Putra, tidak boleh memukul orang tua" tetapi Terdakwa tetap memukul sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi-1, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam warung Saksi sedangkan Saksi-1 berada di depan warung kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di sepeda motornya, saat itu Terdakwa memaki dan menendang Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motornya lalu suami Saksi datang pulang ke rumah yang bernama Sdr. Dedi Hermanto sehingga pertengkaran berhenti kemudian Terdakwa beserta Saksi-2 dan Ibunya Sdri. Rasminawati berangkat ke rumah Jorong di Ujung Gading.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dimana terjadinya pertengkaran tersebut kemudian Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sekitar pukul 13.30 Wib di depan warung (Rumah Makan Sederhana) yang jaraknya Saksi sekitar 6 (enam) Meter dengan tempat kejadian di Selawai Timur Air Bangis Kabupaten Pasaman dan saat itu Terdakwa memakai kaos warna hitam, celana loreng, dan sepatu warna hitam (sepatu PDL) memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal yang mengarah ke bagian kepala Saksi-1 sedangkan Saksi-2 dan Ibunya hanya bisa melerai/memisahkan pertengkaran tersebut dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak mengatakan Anjing, Babi kepada Saksi korban.
- Terdakwa tidak menendang Saksi korban.

### Saksi-4 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : ENH DAWANI HASIBUAN ; Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan Sederhana Tempaygo Lahir : Batang Gunung/6 Mei 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Batang Gunung Kejorong batang Gunung Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar jam 13.00 Wib datang seorang tamu ke Rumah Makan Sederhana yang duduk di bangku depan, saat itu sambil menelpon seseorang kemudian tidak berapa lama datang seseorang yang memakai celana loreng (Terdakwa) lalu duduk berdua sambil bercerita-cerita yang salah seorang dari mereka (Saksi-1) marah-marah kepada Terdakwa lalu Saksi- 1 menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) dengan tangan terbuka.
3. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang yaitu seorang laki-laki (Saksi-2) dan seorang perempuan (Ibunya) masuk untuk meleraikan kejadian tersebut sambil membawa keluar dan sesampai diluar tiba-tiba Saksi-2 memegang Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah Saksi-1 dan melihat kejadian tersebut Ibunya meleraikannya dan membawa masuk ke dalam rumah makan dan di dalam rumah makan Terdakwa memaki-maki Saksi-1 dengan mengatakan "Bapak Anjing, dia bukan Bapakku ! lalu mendengar perkataan Terdakwa pemilik Rumah Makan Sdr. Dumasari (Saksi-3) menasehati dengan mengatakan "Jangan seperti itu Putra, itu Bapakmu, Tuhan tidak berkedip !" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan nasehat Saksi-3 dan tetap memaki-maki Saksi-1 lalu Saksi pergi ke dapur belakang dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut dimana Saksi lagi sibuk melayani orang yang sedang memesan makan dan jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak mengatakan Anjing, Babi kepada Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Secata PK dan setelah lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan di Secata B Padang Panjang selama 4 (empat) bulan kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Sartaif di Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Divisi I Kostrad Cilodong selama 5 (lima) bulan dan setelah itu ditugaskan di Batalyon 303/13/1 Kostrad di Garut lalu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 pernah mengikuti Operasi Militer Satgas di Aceh selama 8 bulan kemudian tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 selama 1 (satu) tahun mengikuti tugas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) di Irian Jaya lalu Terdakwa mendapatkan Tanda Jasa dan Penghargaan dari Pemerintah yaitu Penghargaan Dharma Nusa dari Presiden RI dan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31040001810282.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan 3 (tiga) orang keluarga yaitu Sdr. Rahmat (Saksi-2), Ibunya bernama Sdri. Rasminawati Boru Tarigan dan Istri Saksi-2 Sdri. Widyawati dari Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mertua Terdakwa di Desa Baru Rahan Batangan Kec. Mulyorejo dengan mengesahkan Mobil Avanza berangkat menuju kerumah Ayahnya Sdr. Adlan Lubis (Saksi-1) beralamat di kampung Rendah Kec. Sei Baremas Kab. Pasaman Barat dan setiba di rumah Saksi-1 yang mana Saksi-1 tidak berada di rumah lalu Terdakwa mencari keberadaan Saksi-1 dan pada saat melintas di depan Rumah Makan Sederhana di Selawai Timur Air Bangis Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berada di dalam Rumah Makan Sederhana lalu Terdakwa turun dari mobil bersama dengan Saksi-2 masuk menuju Rumah Makan dan langsung menghampiri Saksi-1.

3. Bahwa setelah Terdakwa duduk didekat Saksi-1 lalu Saksi-1 bertanya "Ada apa kalian kemari" Terdakwa jawab "Untuk menyelesaikan pembagian harta itu Yah dan gimana biaya sekolah Adik" dijawab Saksi-1 "itu bukan urusanmu, itu urusan saya dan Ibumu" kemudian Terdakwa jawab "Ngak bisa begitulah Yah, kami kan masih anak-anak Ayah, dan kami berhak tahu tentang permasalahan ini, dan selama 1 (satu) tahun ini biaya Adikpun yang kuliah ngak pernah Ayah biyai, sayapun malu mengapa masalah ini sampai ke Batalyon" dijawab Saksi-1 "Apa pula hakmu dan itu bukan urusanmu" Terdakwa jawab "Berhak tahu kamilah, apalagi kami sebagai anak-anak Ayah" mendegar jawaban Terdakwa lalu Saksi-1 marah dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkata "Apa mau, jangan mentang kau Tentara saya takut, bisa saya berhentikann kau jadi Tentara" lalu Saksi-1 memukul ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa tarik Saksi-1 ke luar Rumah Makan dan setiba diluar dating Saksi-2 memisahkan/meleraikan agar tidak terjadi pertengkaran, tetapi Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa serta berusaha memukul yang saat itu Terdakwa hanya diam dan menghindar bila Saksi-1 memukulnya dan tiba-tiba Ibunya turun dari Mobil langsung memeluk Saksi-1 dari belakang sambil berkata kepada Saksi-1 "Sudahlah itukan anakmu juga" tetapi tidak dihiraukan Saksi-1 malahan Saksi-1 menyikut muka Ibunya dan melihat hal itu Terdakwa langsung mengejar Saksi-1 memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal yang mengarah ke bagian kepala Saksi-1 kemudian Saksi-2 menarik Terdakwa sambil berkata "Sudahlah, malu kita dilihta orang" setelah Terdakwa pergi ke Rumah Jorong dan mengajak Saksi-1 untuk membuat Surat Pernyataan bahwasanya Terdakwa bukan anaknya lagi dan sampe di Rumah Jorong Sdr. Hifni Nasution lalu Jorong tersebut berkata kepada Saksi-1 "Saya tidak bisa membuat Surat itu sekarang" dan untuk menghindarai permasalahan yang tidak diinginkan lalu Terdakwa dan keluarga kembali ke rumah Ibunya.

5. Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekira pukul 13.30 Wib di depan Rumah Makan Sederhana milik Sdr. Bujang di Selawai Timur Air Bangis Kab. Pasaman Barat dan saat pemukulan tersebut Terdakwa berpakaian kaos warna hitam, celana loreng, dan memakai sepatu PDL.

6. Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan yang selama 2 (dua) tahun Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon maupun SMS dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1.

7. Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi-1 adalah untuk memperbaiki hubungan Saksi-1 dengan Ibunya yang telah 1 (satu) tahun bercerai yang niat Terdakwa untuk mempersatukan kedua orang tuanya dan permasalahan tentang pembagian harta yang sudah sampai ke Pengadilan Agama Simpang Empat kab. Pasaman Barat yang diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada sedikitpun niat Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap orang tuanya (Saksi-1)

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visum Et Repertum Nomor : 014/32/Ke/II/2012 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat UPT Puskesmas air bangis jalan Gajah mada No. 1 Air Bangis tanggal 23 Pebruari 2012 An. Adlan Lubis yang diperiksa oleh Dr. Fitra

- 1 (satu) lembar photo copy surat Ijin Jalan An. Praka Putra Nrp. 31040001810282 Tabak SLT/Ru 3/1/A Yonif 303/13/1 Kostrad.

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Saksi-3 di Perumahan Bukit Sejahtera Blok-C V No. 05 Rt.16 Rw.04 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang dan Visum Et Repertum adalah bukti petunjuk akibat dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka di-peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Divisi I Kostrad Cilodong kemudian ditugaskan di Batalyon 303/13/1 Kostrad di Garut hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31040001810282.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Anak Kandung dari Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Adik Kandung Terdakwa sedangkan Saksi- 3 adalah Saudara Sepupu Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 (Sdr.Rahmat) bersama 3 (tiga) orang keluarga yaitu Terdakwa , Ibu Saksi-3 bernama Sdri. Rasminawati Boru Tarigan dan Istri Saksi-2 bernama Sdri. Widya Fitri dengan mengendarai Mobil Avanza dari Desa Baru Ranah Batahan berangkat menuju tempat kediaman Ayahnya Sdr. Adlan Lubis (Saksi-1) di Kampung Rendah Air Balam Kab. Pasaman Barat menemui Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan pembagian Flarta dan biaya sekolah adik-adik Terdakwa, setiba di kediaman Saksi-1, Saksi-1 tidak ada dirumah lalu Saksi-2 mencari keberadaan Saksi-1 dan saat melintas tepatnya di Rumah Makan Sederhana di Selawai Timur Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Saksi-2 melihat Saksi-1 berada dirumah Makan tersebut kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa turun dari mobil sedabgkan ibu Saksi-2 dan Istri Saksi-2 tetap berada di Mobil.
4. Bahwa benar sekira puku! 13.00 Wib daang Terdakwa bersama Saksi-2 menemui Saksi-1 di Rumah Makan Sederhana milik Saksi-3 (Sdri. Dumasari Boru Lubis) dan setiba di dalam Terdakwa menyalami Saksi-1 lalu duduk berdampingan dengan Saksi-1 sambil berbincang- bincang/mengobrol dan setelah itu Saksi-1 bertanya "Mau apa kalian kemari" dijawab Terdakwa "menyelesaikan masalah pembagian hara dan biaya sekolah adik, yang selama satu tahun tidak pernah dibiayai oleh Ayah" lalu dijawab oleh Saksi- 1 "Itu bukan urusanmu, itu urusan Aku dan Ibumu, mkan sudah Pengadilan yang memutuskan" kemudian dijawab Terdakwa :Ngak bisa gitulah Yah, saya kan berhak tahu sebagai anak Ayah" dan dijawab Saksi-1 "Apa pula Hakmu" dan setelah itu terjadi perkecokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa sambil mengatakan "Apa maumu" selanjutnya Saksi-1 langsung memukul Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala Terdakwa kemudian datang saksi 3 mengatakan "janganlah kamu rebut disini".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 keluar Rumah Makan dan setiba diluar Saksi-2 meleraai Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 tetap mengejar lalu memukul Terdakwa, sehingga melihat kejadian itu Ibu Terdakwa turun dari mobil langsung memeluk Saksi-1 me lalu Saksi-1 mengatakan "Lepasi aku", kita selesaikan masalah ini di Ujung Gading", tetapi Saksi-1 tetap ingin memukul Terdakwa sehingga Saksi-1 menyikut wajah Ibu Terdakwa mengenai bagian muka sebelah kiri kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-1 dan Saksi-3 mengatakan "Hentikan itu Putra", tidak boleh memukul orang tua" kemudian Saksi-2 melerainya dengan menarik Terdakwa dengan mengatakan "Sudahlah jangan kalian ribut lagi malu dilihat orang" dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam Rumah Makan sedangkan Saksi-1 berada di depan Rumah makan kemudian Terakwa mendatangi Saksi-1 sedang duduk di sepeda motornya lalu Terdakwa memaki dan menendang Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa beserta Saksi-2 dan Ibu Terdakwa berangkat ke rumah Jorong di Ujung Gading.

6. Bahwa benar setelah sampai di tempat Jorong Kuamang kenagarian Ujung Gading Kab. Pasaman Barat Saksi-1 membuat Surat Pernyataan yang isinya "Bahwa saya tidak mengakui Praka Putra dan adik-adiknya bukan anak saya lagi (putus hubungan keluarga)' atas permintaan Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Jorong Kuamang Sdr. Hifni Nasution, Ibu Saksi Sdr. Rosminawati Boru Tarigan lalu setelah membuat Surat Pernyataan tersebut Saksi-1 langsung menuju Plosek Air Bangis untuk membuat laporan dank arena yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anggota TNI-AD kemudian Saksi-1 dibawa Anggota Polsek ke Koramil 07/Air Bangis dan sesampai di Koramil 07/Air Bangis selanjutnya disarankan oleh Piket Koramil untuk membuat laporan ke Sub Denpom I/4-4 Pasaman lalu pergi ke Puskesmas Air Bangis untuk berobatdan minta Surat Keterangan.

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di kepala bagian kanan bengkak (6 cm diatas telinga kanan) dengan ukuran 1x1 cm, memar di pipi kanan (2 cm dibawah mata kanan sebelah luar) seluas 2x2 cm, di dada kanan memar kemerahan dengan ukuran 2x6 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor . 014/32/Ket/II/2012 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat UPT Puskesmas Air Bangis Jalan Gajah Mada No.1 Air Bangis tanggal 23 Februari 2012 a.n Adlan Lubis yang diperiksa oleg Dr. Fitria.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dan perbuatan Terdakwa ini adalah perbuatan yang daya paksa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Putra seorang prajurit TNI-AD berpangkat Praka Nrp. 31040001810282 dan masih bertugas aktif sebagai Tabak SLT/Ru 3/II/A Yonif 303/13/1 Kostrad serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 wib di Rumah Makan Sederhana Pasaman Barat Sumatera Barat telah melakukan perbuatan memukul Saksi-2 sebanyak 3 kali dengan tangan kanan kearah kepala Saksi-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-2 dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini karena terdorong rasa marah, emosi, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri lagi.
3. Bahwa walaupun Terdakwa merasa telah dipermalukan oleh Saksi-2 yang telah memukul ibu kandung Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan memukul Saksi-2, karena perbuatan itu melanggar hak Subyektif orang lain, dan Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan yang membuat sakit atau luka atas diri orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul, menendang, melempar, menekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas telah mengakibatkan kesehatan Saksi-2sakit yaitu Saksi-2 mengalami sakit pada kepala nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum No.014/32/Ket/II/2012/ tanggal 23 Pebruari 2012 dari Puskesmas Air Bangis.

2. Bahwa rasa sakit dan nyeri yang dialami Saksi-2 adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Menimbulkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban di depan umum menunjukkan bahwa Terdakwa telah main hakim sendiri dan arogan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.
2. Bahwa sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri apalagi dilakukan terhadap orang tua kandung Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sebagian walaupun menutupi hubungannya dengan Saksi-3.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan dan dilakukan terhadap bapak kandungnya sendiri yang seharusnya Terdakwa menghormatinya dan melindunginya malah sebaliknya Terdakwa memukulnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visum Et Repertum Nomor : 014/32/Ket/II/2012 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat UPT Puskesmas air bangis jalan Gajah mada No. 1 Air Bangis tanggal 23 Pebruari 2012 An. Adlan Lubis yang diperiksa oleh Dr. Fitra

- 1 (satu) lembar photo copy surat Ijin Jalan An. Praka Putra Nrp. 31040001810282 Tabak SLT/Ru 3/1/A Yonif 303/13/1 Kostrad

Adalah bukti petunjuk akibat dalam perkara ini karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PUTRA, Praka NRP. 31040001810282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - Visum Et Repertum Nomor : 014/32/Ket/II/2012 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat UPT Puskesmas air bangis jalan Gajah mada No. 1 Air Bangis tanggal 23 Pebruari 2012 An. Adlan Lubis yang diperiksa oleh Dr. Fitra
  - 1 (satu) lembar photo copy surat Ijin Jalan An. Praka Putra Nrp. 31040001810282 Tabak SLT/Ru 3/1/A Yonif 303/13/1 KostradTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH, Letkol Chk NRP. 1193000480966 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus NRP. 524416 dan Mustofa, SH Mayor Chk NRP.60969 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, SH. Mayor Chk Nrp 636566. Penasihat Hukum Yunus Ginting, SH., MH. Mayor Chk Nrp. 11980022460572, Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MUSTHOFA, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP.

60969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)